



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa agar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara efektif, efisien, terkoordinir dan terpadu, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN
ANGGARAN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas mengoordinasikan, merumuskan, mengendalikan, dan melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berfungsi:
- a. pengoordinasian proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022 bersama-sama Perangkat Daerah;
 - b. perumusan substansi materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Laporan Hasil Kegiatan Perangkat Daerah;
 - c. pengendalian terhadap materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
 - d. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumedang.
- D. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Wakil Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang.
- G. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas se-Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Badan se-Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sumedang; dan
9. Camat se-Kabupaten Sumedang.
- H. Tim Pendamping Penyusun Materi : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi
dan Keuangan; dan

3. Staf...

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

- I. Tim Pelaksana :
1. Penyusun Materi I :
- a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- 3) Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
- 4) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang; dan
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
2. Penyusun Materi II :
- a. Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang; dan
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Penyusun Materi III :
- a. Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
- 2) Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan se-Kabupaten Sumedang; dan
- 3) Analis Perencana se-Kabupaten Sumedang.
4. Penyusun Materi IV :
- a. Koordinator : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;

2) Kepala...

- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
- 3) Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang; dan
- 4) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.

- J. Sekretariat :
1. Koordinator : Fandy Abdullah, S.STP
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
 2. Anggota :
 - a. Atang Mahfudin, S.SAP.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - b. N. Dewi Ratna Novianti, S.IP., M.Si.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - c. Lia Reliawati, A.Md.
(Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - d. Wingit Lasmini Apsari, S.AP.
(Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - e. Wiwin Heryati, S.AP.
(Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - f. Nuryana Setiadinigrat, S.STP.
(Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - g. Asep Dhany Sumantri, S.Sos.
(Analisis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - h. Risa Mayangsari, S.IP.
(Analisis Batas Wilayah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
 - i. Iyan Riyana Machyar
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

- j. Pipin
(Pengadministrasi Umum pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
- k. Herdi Sanjaya, A.Md
(Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Pengarah mempunyai tugas:

1. memimpin rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana dan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. memberikan arah kebijakan umum kerangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
3. memberikan arahan dan saran atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.

B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang baik administrasi maupun teknis;
2. mengambil langkah-langkah kebijakan dalam upaya mensinergikan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang;
3. memantau dan melakukan evaluasi secara rutin selama kegiatan berjalan; dan
4. mengoordinasikan terhadap hasil capaian kinerja organisasi Perangkat Daerah.

C. Ketua mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan Tim dalam penyempurnaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota Tim;
3. menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
4. mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

D. Wakil Ketua mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam bidang penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. membantu Ketua dalam bidang gambaran umum daerah Kabupaten Sumedang kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;

3. membantu...

3. membantu Ketua dalam bidang kebijakan Pemerintahan Daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
4. membantu Ketua dalam bidang pengelolaan keuangan daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
5. membantu Ketua dalam bidang penyelenggaraan tugas pembantuan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
6. membantu Ketua dalam bidang pencapaian kinerja urusan pilihan Pemerintah Daerah kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
7. membantu Ketua dalam bidang penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
8. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua apabila berhalangan.

E. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
3. menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.

F. Wakil Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
3. melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris apabila berhalangan hadir.

G. Anggota mempunyai tugas:

1. menyalurkan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. bersama-sama melaksanakan rencana kerja penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
3. menyusun draf akhir Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.

H. Tim Pendamping Penyusun Materi mempunyai tugas:

1. mengikuti rapat-rapat pembahasan proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
2. menyampaikan saran dan masukan terkait Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.

I. Tim Pelaksana mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan tahapan-tahapan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. mengoordinasikan dan menerima data dari setiap Perangkat Daerah;
3. mengolah data sesuai materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022; dan
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan memberikan penjelasan kepada anggota tim.

J. Sekretariat mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengadministrasian kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
2. mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat dalam kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022;
3. menghimpun seluruh materi yang berkaitan dengan kegiatan; dan
4. mempersiapkan bahan guna penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001